BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 081/PM.01.02/K.RA-10/12/2022 Selatpanjang, 05 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK)

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepualaun Meranti
di-
Tempat

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat keputusan badan pengawas pemilihan umum nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan sedang berlangsungnya tahapan pembentukan badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Dengan ini diintruksikan kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan terhadap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pembentukan badan Adhoc;

2. Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan Keterpenuhan Syarat dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan /atau Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Memastikan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran dan inventalisir lebih lanjut terhadap nama-nama calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lulus administrasi di Kecamatan masing-masing dan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti;
5. Melakukan pengecekan terkait adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap nama-nama calon yang dinyatakan lulus administrasi yang tidak memenuhi syarat (terlibat dalam Partai Politik, Mantan Caleg Pada Pemilu Tahun 2019, dan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku);
6. Melakukan Pengawasan Tes Tertulis Online (CAT) terhadap calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus administrasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Surat Pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1363/PP.04.1-PU/1410/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.